



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Batalipu Kpl. Leok, II Kec. Biau Email : dikbudbuol@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/60.08/DISDIKPORA**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 4 BUKAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Bukal;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Desa Unone Kecamatan Bukal layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 4 BUKAL**
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Bukal untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 4 Bukal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama telah memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional : 4020 1997
- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri 4 Bukal tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 2016

Kepala Dinas,



Dr. TONANG, S. Pd. MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bukal